



PUTUSAN

Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Citapen Kidul RT 05 RT 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhammad Saepudin alias Apud bin Abad Badrudin ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Saepudin alias Apud bin Abad Badrudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dkk., Para Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Bale Bandung yang beralamat kantor di Komplek Graha Pelangi Ruko Nomor 2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal tanggal 18 September 2024 Nomor 759/Pen.Pid.Sus/2024/PN Blb.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 759/Pid.Sus/2024/ PN Blb., tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb., tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis ke persidangan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan, dan begitu pula secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pun menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Citapen Kidul RT. 05 RW. 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah melakukan perbuatan: **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat terhadap adanya transaksi narkoba, berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan Penyelidikan tindak pidana narkoba di Kp. Citapen Kidul RT. 05 RW. 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu, Tim Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dan memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- o 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155.
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi akun aplikasi *Instagram* OFSEAKING kemudian memesan narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang ke Bank Aladin, lalu sekira pukul 19.30 WIB akun aplikasi *Instagram* OFSEAKING memberikan titik lokasi tempelan narkotika di daerah Bojongsoang tepatnya di semak-semak dekat tiang listrik di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempelan dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke kost-an Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu saat Terdakwa berada di kost-an yang beralamat di Kutawaringin Kabupaten Bandung Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian 2 (dua) paket sudah terjual sedangkan sisanya Terdakwa simpan di kosan Terdakwa.
- Bahwa adapun sistem penjualan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa menjual dengan cara sistem tempel adapun harga jual tembakau sintetis tersebut seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis yaitu sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 25 (dua puluh lima) gram jika sudah terjual semua. Selanjutnya karena Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan jika sudah terjual semua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Cimindi Nomor: 134/IL.13315.00/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN
yaitu :

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis

Dengan hasil penimbangan berat seluruh brutto 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan puluh empat) gram dan dilakukan untuk pengujian lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jalan Raya Babakan Madang 67, Cipambuan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor : 3684/NNF/2024, hari Senin tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dan berdasarkan Surat Permohonan R/140/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juli 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,8355 gram. Diberi nomor barang bukti 3917/2024/NF	GCMS	Positif MDMB-4en-PINACA
2	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,9932 gram. diberi nomor barang bukti 3918/2024/NF	GCMS	Positif MDMB-4en-PINACA

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor 3917/2024/NF dan 3918/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.



- Bahwa setelah dilakukan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri adapun sisa sampel uji : 28,2226 gram.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAEPUUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari serta Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis (MDMB-4en-PINACA) tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAEPUUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Citapen Kidul RT. 05 RW. 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah melakukan perbuatan:: **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat terhadap adanya transaksi narkotika, berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan Penyelidikan tindak pidana narkotika di Kp. Citapen Kidul RT. 05 RW. 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu, Tim Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAEPUUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dan memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi serta melakukan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- o 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155.
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi akun aplikasi *Instagram* OFSEAKING kemudian memesan narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang ke Bank Aladin, lalu sekira pukul 19.30 WIB akun aplikasi *Instagram* OFSEAKING memberikan titik lokasi tempelan narkotika di daerah Bojongsoang tepatnya di semak-semak dekat tiang listrik di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempelan dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke kost-an Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, lalu saat Terdakwa berada di kost-an yang beralamat di Kutawaringin Kabupaten Bandung Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian 2 (dua) paket sudah terjual sedangkan sisanya Terdakwa simpan di kosan Terdakwa.
- Bahwa adapun sistem penjualan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa menjual dengan cara sistem tempel adapun harga jual tembakau sintetis tersebut seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis yaitu sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 25 (dua puluh lima) gram jika sudah terjual semua. Selanjutnya karena Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan jika sudah terjual semua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram maka

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Cimindi Nomor: 134/IL.13315.00/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN yaitu :

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

Dengan hasil penimbangan berat seluruh brutto 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan puluh empat) gram dan dilakukan untuk pengujian lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jalan Raya Babakan Madang 67, Cipambuan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor : 3684/NNF/2024, hari Senin tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dan berdasarkan Surat Permohonan R/140/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juli 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,8355 gram. Diberi nomor barang bukti 3917/2024/NF	GCMS	Positif MDMB-4en-PINACA
2	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 24,9932 gram. diberi nomor barang bukti 3918/2024/NF	GCMS	Positif MDMB-4en-PINACA

Pemeriksaan Sampel:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor 3917/2024/NF dan 3918/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa setelah dilakukan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri adapun sisa sampel uji : 28,2226 gram.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari serta Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis (MDMA-4en-PINACA) tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak menyatakan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Jaelani, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa dipaksa ketika di tingkat penyidikan yang sudah saksi baca dan kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dimana saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Brigadir. Angga Prawira, S.Sos., Briptu. Ramadhani

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Istianto, S.H., Briptu. Septian Saepudin dan Briptu. Satria Indra Prasmana, S.E., dan dipimpin langsung oleh Kanit Idik III Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Ipda. Andri Perdiansyah, S.S., M.H., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa MUHAMMAD SAEPUKUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN diamankan sendirian ketika sedang diam di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan saksi mendatangi sebuah rumah selanjutnya saksi memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang yang berada di rumah tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD SAEPUKUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD SAEPUKUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut dan di handphone Terdakwa tersebut terdapat komunikasi Terdakwa menjual tembakau sintetis.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa di kosan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB., di Jalan Raya Cipatik Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat / ditemukan tergeletak di lantai kamar kosan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis dengan cara membeli dari akun instagram OFSEAKING sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB., di Bojongsoang Kabupaten Bandung;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram OFSEAKING kemudian memesan tembakau sintesis dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram selanjutnya Terdakwa transfer ke Bank Aladin selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., akun instagram OFSEAKING memberikan titik lokasi tempelan narkotika di daerah Bojongsoang tepatnya di semak-semak dekat tiang listrik di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempelan dan sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB., di kosan Terdakwa yang beralamat di Kutawaringin Kabupaten Bandung

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Terdakwa meracah / membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 7 paket, kemudian 2 paket sudah terjual sedangkan sisanya Terdakwa simpan di kosan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sistem penjualan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa menjual dengan cara sistem tempel
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan / membeli Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun instagram OFSEAKING baru pertama kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari menjual Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) dari 25 (dua puluh lima) gram jika sudah terjual semua, karena Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan jika sudah terjual semua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) sedangkan modal awal Terdakwa yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menjual Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ramadhani Bima Istianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa dipaksa ketika di tingkat penyidikan yang sudah saksi baca dan kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SAEPUKUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dimana saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Brigadir. Muhamad Jaelani, S.H., Brigadir. Angga Prawira, S.Sos., Briptu. Septian Saepudin dan Briptu. Satria Indra Prasmana, S.E., dan dipimpin langsung oleh Kanit Idik III Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Ipda. Andri Perdiansyah, S.S., M.H., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa MUHAMMAD SAEPUKUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN diamankan sendirian ketika sedang diam di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan saksi mendatangi sebuah rumah selanjutnya saksi memperlihatkan surat tugas, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang yang berada di rumah tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD SAEPUKUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD SAEPUKUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089676988155, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut dan di handphone Terdakwa tersebut terdapat komunikasi Terdakwa menjual tembakau sintetis.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa di kosan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB., di Jalan Raya Cipatik Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat / ditemukan tergeletak di lantai kamar kosan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun instagram OFSEAKING sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB., di Bojongsoang Kabupaten Bandung;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram OFSEAKING kemudian memesan tembakau sintetis dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram selanjutnya Terdakwa transfer ke Bank Aladin selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., akun instagram OFSEAKING

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan titik lokasi tempelan narkotika di daerah Bojongsoang tepatnya di semak-semak dekat tiang listrik di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempelan dan sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB., di kosan Terdakwa yang beralamat di Kutawaringin Kabupaten Bandung Terdakwa memecah / membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 7 paket, kemudian 2 paket sudah terjual sedangkan sisanya Terdakwa simpan di kosan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sistem penjualan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa menjual dengan cara sistem tempel
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dari akun instagram OFSEAKING baru pertama kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) dari 25 (dua puluh lima) gram jika sudah terjual semua, karena Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan jika sudah terjual semua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) sedangkan modal awal Terdakwa yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah memberikan keterangan yang benar di tingkat penyidikan, yang mana keterangan tersebut telah Terdakwa tandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram OFSEAKING kemudian memesan tembakau sintesis dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram selanjutnya Terdakwa transfer ke Bank Aladin selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., akun instagram OFSEAKING memberikan titik lokasi tempelan narkotika di daerah Bojongsoang tepatnya di semak-semak dekat tiang listrik di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempelan dan sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB., di kosan Terdakwa yang beralamat di Kutawaringin Kabupaten Bandung Terdakwa memecah / membagi narkotika jenis tembakau sintesis tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 7 paket, kemudian 2 paket sudah

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual sedangkan sisanya Terdakwa simpan di kosan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Terdakwa diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa atas kepemilikan Narkotika golongan I tersebut;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut dan di handphone Terdakwa tersebut terdapat komunikasi Terdakwa menjual tembakau sintetis.

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengintogasi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa di kosan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB., di Jalan Raya Cipatik Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat / ditemukan tergeletak di lantai kamar kosan Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun instagram *OFSEAKING* sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB., di Bojongsoang Kabupaten Bandung;

- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penjualan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa menjualnya dengan cara sistem temple;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dari akun instagram OFSEAKING baru pertama kali;
- Bahwa dari menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) dari 25 (dua puluh lima) gram jika sudah terjual semua, karena Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan jika sudah terjual semua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) sedangkan modal awal Terdakwa yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa pada waktu sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa : Surat Keterangan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jalan Raya Babakan Madang 67,

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Cipambuan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor : 3684/NNF/2024, tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dan berdasarkan Surat Permohonan R/140/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 22 Juli 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun-daun	GCMS	Positif MDMB-4en-PINACA
2	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering	GCMS	Positif MDMB-4en-PINACA

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor 3917/2024/NF dan 3918/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.-

Bahwa Adapun barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN jumlah berat netto awal : 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya : 3,8355 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto : 24,9932 gram. Bahwa setelah dilakukan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Adapun jumlah berat netto akhir : 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya : 3,5100 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto : 24,7126 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB., Terdakwa menghubungi akun instagram OFSEAKING kemudian memesan tembakau sintetis dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram selanjutnya Terdakwa transfer ke Bank Aladin selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., akun instagram OFSEAKING memberikan titik lokasi tempelan narkoba di daerah Bojongsoang tepatnya di semak-semak dekat tiang listrik di pinggir jalan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempelan dan sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB., di kosan Terdakwa yang beralamat di Kutawaringin Kabupaten Bandung Terdakwa memecah / membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 7 paket, kemudian 2 paket sudah terjual sedangkan sisanya Terdakwa simpan di kosan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Terdakwa diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa atas kepemilikan Narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa benar pada saat pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut dan di handphone Terdakwa tersebut terdapat komunikasi Terdakwa menjual tembakau sintetis.
- Bahwa benar ketika pihak Kepolisian mengintogasi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa di kosan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB., di Jalan Raya Cipatik Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat / ditemukan tergeletak di lantai kamar kosan Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun instagram *OFSEAKING* sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB., di Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sistem penjualan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa menjualnya dengan cara sistem temple;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dari akun instagram *OFSEAKING* baru pertama kali;
- Bahwa benar dari menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) dari 25 (dua puluh lima) gram jika sudah terjual semua, karena Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan jika sudah terjual semua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) sedangkan modal awal Terdakwa yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menjual Narkotika tersebut;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan pertama Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2024 NO. REG : PDM-397/CMH/ENZ/08/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "*melawan hukum*" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "*tanpa hak atau melawan hukum*" harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian yaitu Saksi Muhamad Jaelani, S.H., dan Saksi Ramadhani Bima Istianto, S.H., pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri karena telah memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Muhamad Jaelani, S.H., dan Saksi Ramadhani Bima Istianto, S.H., melakukan pengeledahan badan / pakaian dan rumah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155, ditemukan pada genggamannya Terdakwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut dan di handphone Terdakwa tersebut terdapat komunikasi Terdakwa menjual tembakau sintetis.

Menimbang, bahwa ketika Saksi Muhamad Jaelani, S.H., dan Saksi Ramadhani Bima Istianto, S.H., mengintogasi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa di kosan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB., di Jalan Raya Cipatik Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang didapat / ditemukan tergeletak di lantai kamar kosan Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB., Terdakwa menghubungi akun instagram OFSEAKING kemudian memesan tembakau sintetis dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram selanjutnya Terdakwa transfer ke Bank Aladin selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., akun instagram OFSEAKING memberikan titik lokasi tempelan narkotika di daerah Bojongsoang tepatnya di semak-semak dekat tiang listrik di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempelan dan sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB., di kosan Terdakwa yang beralamat di Kutawaringin Kabupaten Bandung Terdakwa memecah / membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 7 paket, kemudian 2 paket sudah terjual sedangkan sisanya Terdakwa simpan di kosan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB., di Kampung Citapen Kidul RT 05 RW 05 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Terdakwa diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa atas kepemilikan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per gram nya, dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) apabila 25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis Tembakau Sintetis jika sudah terjual semua, dan Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket dari 7 (tujuh) paket yang sudah siap dijual atau diedarkan, dan untuk yang 5 (lima) paket belum sempat terjual dikarenakan keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa ketika ditangkap oleh Saksi Muhamad Jaelani, S.H., dan Saksi Ramadhani Bima Istianto, S.H., adalah termasuk ke dalam zat yang dilarang undang-undang, Majelis Hakim akan memperhatikan bukti surat dalam perkara aquo, yaitu : Surat Keterangan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Jalan Raya Babakan Madang 67, Cipambuan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor : 3684/NNF/2024, tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dan berdasarkan Surat Permohonan R/140/VII/2024/Sat

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba tanggal 22 Juli 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun-daun	GCMS	Positif MDMA-4en-PINACA
2	1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering	GCMS	Positif MDMA-4en-PINACA

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor 3917/2024/NF dan 3918/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.-

Bahwa Adapun barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD SAEPU DIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN jumlah berat netto awal : 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya : 3,8355 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto : 24,9932 gram. Bahwa setelah dilakukan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Adapun jumlah berat netto akhir : 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya : 3,5100 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto : 24,7126 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur ketiga dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa dengan kualifikasi “menjual”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa melakukan



perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas pun, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan pertama penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka keseluruhannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa bawa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAEPUDIN Alias APUD Bin ABAD BADRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisi bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru tua dengan nomor whatsapp 089676988155.

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., dan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapanTerdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.